BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511
Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id
Laman: gunungmas.bawaslu.go.id

Kuala Kurun, 01 Februari 2024

Nomor : 056/PM.02.02/K.KH-04/02/2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Imbauan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth,
1. Ketua DPD, DPC dan Komite Eksekutif Partai Politik
2. Ketua Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden
3. LO/Penghubung Calon Anggota DPD

di –

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Gunung Mas.

2. Imbauan

Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung dari Tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Untuk Masa Tenang berlangsung dari tanggal 11 Februari 2024 sampai 13 Februari 2024. Berkaitan hal tersebut, diharapkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2024 mentaati ketentuan yang mengatur terkait pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Dalam rangka melaksana tugas dan fungsi upaya pencegahan terhadap potensi Pelanggaran dan Sengketa pada tahapan Penyelengaraan Pemilihan Umum 2024, Bawaslu Kabupaten Gunung Mas mengimbau kepada Peserta Pemilu di wilayah Kabupaten Gunung Mas agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang pada masa tenang diantarannya sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu tidak melaksanakan kegiatan Kampanye pada Masa Tenang
2. Peserta Pemilu wajib menonaktifkan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan;
3. Peserta Pemilu melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye secara mandiri di Masa Tenang;
4. Peserta Pemilu dilarang melakukan praktik *money politik* pada Masa Kampanye, Masa Tenang dan Hari Pemungutan Suara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

YEPTA H JINAL

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. KPU Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Arsip.

http://jdih.bawaslu.co.id Bawaslu Kab. Gunung Mas

Lampiran
Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 056/PM.00.02/K.KH-04/02/2024
Tanggal : 01 Februari 2024

Daftar Tujuan Surat:

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gunung Mas
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Gunung Mas
3. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunung Mas
4. Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Gunung Mas
5. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Gunung Mas
6. Ketua Komite Eksekutif Kabupaten Partai Buruh Kabupaten Gunung Mas
7. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Gunung Mas
8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Gunung Mas
9. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Gunung Mas
10. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Gunung Mas
11. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gunung Mas
12. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gunung Mas
13. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gunung Mas
14. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Gunung Mas
15. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunung Mas
16. Ketua DPD Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunung Mas
17. Ketua Partai Ummat Kabupaten Gunung Mas
18. LO/Penghubung Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1
19. LO/Penghubung Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2
20. LO/Penghubung Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 3
21. LO/Penghubung Calon Anggota DPD Nomor Urut 1
22. LO/Penghubung Calon Anggota DPD Nomor Urut 2
23. LO/Penghubung Calon Anggota DPD Nomor Urut 3
24. LO/Penghubung Calon Anggota DPD Nomor Urut 4
25. LO/Penghubung Calon Anggota DPD Nomor Urut 5
26. LO/Penghubung Calon Anggota DPD Nomor Urut 6
27. LO/Penghubung Calon Anggota DPD Nomor Urut 7
28. LO/Penghubung Calon Anggota DPD Nomor Urut 8
29. LO/Penghubung Calon Anggota DPD Nomor Urut 9

Ketua

YEPTA H JINAL

http://jdih.bawaslu.co.id
Bawaslu Kab. Gunung Mas